



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
3. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian kewenangan kepada GWPP.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
 - b. program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan dana Dekonsentrasi Kepada GWPP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah provinsi.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
 - b. program pembinaan ketenagakerjaan.
- (3) Menteri memberikan dana Tugas Pembantuan Pusat kepada daerah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dan dana Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023 melalui daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan oleh perangkat gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7

Gubernur yang melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat melakukan:

- a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gubernur yang memperoleh dana Dekonsentrasi Kepada GWPP wajib membuat:
 - a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Gubernur yang memperoleh dana Tugas Pembantuan Pusat selain membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang, dalam hal terdapat barang yang dihibahkan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 9

Gubernur dalam melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 10

Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat kepada Menteri dengan tembusan pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1196

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

A. DANA DEKONSENTRASI

Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana Dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar Rp44.013.099.000,00 (empat puluh empat miliar tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp7.784.574.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) melalui kegiatan dukungan manajemen.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk:
 - a. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan perluasan kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp13.331.048.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah) melalui kegiatan:
 - 1) forum dan jejaring penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - 2) bimbingan teknis SDM penempatan tenaga kerja;
 - 3) evaluasi kinerja SDM penempatan tenaga kerja;
 - 4) layanan data dan informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - 5) dukungan manajemen.
 - b. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp8.279.850.000,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - 1) pengelolaan data dan informasi hubungan industrial; dan
 - 2) bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah.
 - c. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp14.617.627.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) melalui kegiatan:
 - 1) peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;
 - 2) peningkatan kompetensi SDM pengawasan ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 3) peningkatan kualitas sistem pengawasan ketenagakerjaan; dan
 - 4) dukungan manajemen.

B. ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL (Rp000)
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	BINWASNAKER DAN K3	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	253.942	406.250	325.560	253.072	1.238.824
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	262.998	419.502	218.405	616.875	1.517.780
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	222.022	416.498	324.822	329.169	1.292.511
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	201.800	356.192	314.927	340.123	1.213.042
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	197.430	371.130	182.402	262.971	1.013.933
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	207.078	370.606	309.474	390.264	1.277.422
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	198.726	353.862	302.538	164.145	1.019.271
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	192.118	368.883	183.234	381.777	1.126.012
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	185.014	416.100	286.638	149.602	1.037.354
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	196.278	372.310	174.936	231.688	975.212
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	188.790	365.820	145.156	850.925	1.550.691
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	230.790	446.670	197.814	2.022.992	2.898.266
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	241.702	431.164	224.901	1.766.682	2.664.449
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	183.078	368.746	162.442	290.278	1.004.544

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	BINWASNAKER DAN K3	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	255.574	432.296	240.324	2.084.782	3.012.976
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	192.790	416.650	151.986	593.527	1.354.953
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	206.982	369.142	180.132	280.491	1.036.747
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	208.470	422.210	179.103	273.119	1.082.902
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	262.086	375.214	316.267	227.134	1.180.701
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	209.286	372.032	179.605	232.161	993.084
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	224.534	355.968	308.431	202.598	1.091.531
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	210.710	372.929	299.699	306.499	1.189.837
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	217.542	419.324	174.874	313.754	1.125.494
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	211.702	360.720	292.040	84.020	948.482
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	251.090	376.164	190.158	240.993	1.058.405
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH.	244.598	375.586	308.617	225.186	1.153.987
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	246.054	485.830	231.794	511.451	1.475.129
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	237.702	401.888	309.860	196.966	1.146.416

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM				TOTAL
		BINALAVOTAS	BINAPENTA DAN PPK	PHI DAN JAMSOS TK	BINWASNAKER DAN K3	
		PPPV	PPK	PPK	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	(Rp000)	
	PROVINSI SULAWESI TENGGARA					
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	225.974	359.398	301.330	133.003	1.019.705
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	226.662	359.664	177.373	108.169	871.868
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	272.086	411.480	194.872	188.082	1.066.520
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	263.414	410.816	325.247	92.390	1.091.867
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	329.674	420.448	353.042	112.393	1.215.557
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	325.878	369.556	211.847	160.346	1.067.627
	JUMLAH ANGGARAN	7.784.574	13.331.048	8.279.850	14.617.627	44.013.099

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

A. TUGAS PEMBANTUAN

Program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar Rp73.691.397.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing dengan anggaran sebesar Rp62.689.244.000,00 (enam puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) melalui kegiatan:
 - a. akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan pemagangan dalam negeri;
 - c. pelatihan peningkatan produktivitas; dan
 - d. bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas.
2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp11.002.163.000,00 (sebelas miliar dua juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. pemberdayaan SP/SB dalam peringatan hari buruh internasional;
 - b. edukasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan swasta;
 - c. bimbingan teknis jaminan sosial bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah;
 - d. monitoring pelaksanaan tunjangan hari raya di daerah; dan
 - e. olimpiade pengupahan berbasis produktivitas.

B. ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT PER PROVINSI

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL (Rp000)
		BINALAVOTAS	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK PROVINSI ACEH	1.903.662	278.560	2.182.222
2	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA	2.532.484	419.038	2.951.522
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT	1.851.174	409.025	2.260.199
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU	1.695.469	262.495	1.957.964
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI	1.565.598	269.990	1.835.588
6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN	1.757.794	276.535	2.034.329
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU	1.417.700	430.654	1.848.354
8	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG	1.754.617	410.436	2.165.053
9	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI BANGKA BELITUNG	1.510.161	279.805	1.789.966
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1.605.067	259.455	1.864.522
11	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA	1.514.070	277.063	1.791.133
12	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT	2.197.018	409.209	2.606.227
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	2.802.034	256.555	3.058.589
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2.080.455	267.605	2.348.060
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR	2.611.055	281.665	2.892.720
16	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN	2.113.670	197.145	2.310.815
17	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI	2.061.554	297.205	2.358.759
18	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2.210.372	292.055	2.502.427
19	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.334.071	286.255	2.620.326
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1.513.083	421.335	1.934.418
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1.561.775	274.745	1.836.520
22	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1.701.343	430.231	2.131.574
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1.999.444	282.555	2.281.999

NO.	SATUAN KERJA	DIREKTORAT JENDERAL/PROGRAM		TOTAL
		BINALAVOTAS	PHI DAN JAMSOS TK	
		PPPV	PPK	
		(Rp000)	(Rp000)	
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.378.256	291.055	1.669.311
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2.229.244	276.395	2.505.639
26	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.559.249	455.713	2.014.962
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN	1.862.253	447.403	2.309.656
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1.642.116	270.985	1.913.101
29	DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	1.217.466	288.005	1.505.471
30	DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI BARAT	1.407.878	306.655	1.714.533
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU	1.599.425	460.091	2.059.516
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU UTARA	1.593.206	291.455	1.884.661
33	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA BARAT	1.796.202	327.145	2.123.347
34	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA	2.110.279	317.645	2.427.924
JUMLAH ANGGARAN		62.689.244	11.002.163	73.691.407

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001